



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 67 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 31 dan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Dinas Kesehatan

- Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  11. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  12. Bidang Kesehatan Masyarakat adalah Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  13. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  14. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  15. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga adalah Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  16. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  17. Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  18. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  19. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  20. Bidang Pelayanan Kesehatan adalah Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  21. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer adalah Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  22. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  23. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  24. Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  25. Seksi Kefarmasian adalah Seksi Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  26. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

- Tangga adalah Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
27. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  28. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
  31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
  32. Rumah Sakit Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat bersifat :
  - a. struktural; dan/atau
  - b. fungsional.
- (2) UPT yang bersifat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) UPT yang bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa UPT Rumah Sakit Daerah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang bekerja secara profesional.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang diangkat dari pejabat fungsional

dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) UPT Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi terpadu dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.
- (2) UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RSUD dr. Haryoto; dan
  - b. RSUD Pasirian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan serta penunjang pada kegiatan UPT Rumah Sakit Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik;
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan;
  - e. pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  - f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah;
  - g. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
  - h. pelaksanaan pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan klasifikasi masing-masing UPT Rumah Sakit Daerah

sampai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan UPT Rumah Sakit Daerah.

- (5) UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (6) Dalam hal terdapat UPT Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan UPT Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan tata kelola klinis UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja UPT Rumah Sakit Daerah secara periodik kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 16B

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. puskesmas Tempursari;
  - b. puskesmas Pronojiwo;
  - c. puskesmas Candipuro;
  - d. puskesmas Penanggal;
  - e. puskesmas Pasirian;
  - f. puskesmas Bades;
  - g. puskesmas Tempeh;
  - h. puskesmas Gesang;
  - i. puskesmas Labruk;
  - j. puskesmas Rogotrunan;
  - k. puskesmas Tekung;
  - l. puskesmas Sumpasari;
  - m. puskesmas Kunir;
  - n. puskesmas Yosowilangun;
  - o. puskesmas Jatiroto;

- p. puskesmas Randuagung;
- q. puskesmas Tunjung;
- r. puskesmas Sukodono;
- s. puskesmas Padang;
- t. puskesmas Gucialit;
- u. puskesmas Senduro;
- v. puskesmas Pasrujambe;
- w. puskesmas Kedungjajang;
- x. puskesmas Klakah; dan
- y. puskesmas Ranuyoso.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
  
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang untuk :
  - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
  - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
  
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang untuk :
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar

- secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan rehabilitatif;
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
  - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (6) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (7) Dalam hal UPT Pusat Kesehatan Masyarakat belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan tata kelola klinis UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT yang bersifat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Organisasi Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP.19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 67